PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 09 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan maka perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas yang merupakan bagian dari Dinas.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- f. Dinas Pekerjaan Umum.
- g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- h. Dinas Pertanian.
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan.
- j. Dinas Kehutanan dan ESDM.
- k. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- l. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Pendidikan Dasar.
 - 1) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar.
 - 2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar.
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah.
 - 1) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.
 - 2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah.
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan.
 - 2) Seksi Kesetaraan.
 - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga.
 - 1) Seksi Olahraga Prestasi.
 - 2) Seksi Pemberdayaan, Produktivitas dan Kelembagaan Pemuda.
 - 3) Seksi Olahraga dan Kemasyarakatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua DINAS KESEHATAN Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kesehatan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 8, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretaris.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan.
 - 1) Seksi Diklat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
 - 2) Seksi Penelitian dan Informasi Kesehatan.
 - 3) Seksi Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Matra.
 - 2) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan.
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
 - 2) Seksi Jaminan Kesehatan.
 - 3) Seksi Pelayanan Farmasi dan Laboratorium.
 - f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM.
 - 2) Seksi Gizi Masyarakat.
 - 3) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Paragraf 1 Kedudukan Pasal 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 12 di atas, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretaris.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sosial.
 - 1) Seksi Bantuan Sosial.
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - 3) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
 - 1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja.
 - 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - 3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 - 2) Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 3) Seksi Norma, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi.
 - 1) Seksi Penyiapan Lahan Pemukiman dan Pengembangan Kawasan.
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan.
 - 3) Seksi Penempatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Paragraf 1 Kedudukan Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang perhubungan, komunikasi informatika, kebudayaan dan pariwisata.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 16 di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program di bidang perhubungan, komunikasi informatika, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi informatika, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi informatika, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretaris.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perhubungan.
 - 1) Seksi Lalu Lintas Jalan.
 - 2) Seksi Angkutan.
 - 3) Seksi Prasarana Keselamatan Teknis Sarana.
 - d. Bidang Komunikasi Informatika.
 - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - 2) Seksi Sarana Komunikasi.
 - 3) Seksi Diseminasi Informasi.

- e. Bidang Kebudayaan.
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Adat.
 - 2) Seksi Pengembangan Seni Budaya.
 - 3) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- f. Bidang Pariwisata.
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata.
 - 2) Seksi Promosi, Rekreasi dan Hiburan.
 - 3) Seksi Pajak dan Retribusi Pariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Paragraf 1 Kedudukan Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 20 di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pelaksana ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk.
 - 1) Seksi Pendaftaran Peristiwa Kependudukan.
 - 2) Seksi Pendataan dan Pelaporan Penduduk Rentan.
 - 3) Seksi Pelayanan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil.
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian.
 - 2) Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pencatatan Lainnya.
 - 3) Seksi Penyuluhan Kependudukan.
- e. Bidang Informasi dan Pengelolaan Data Kependudukan.
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Laporan Data Kependudukan.
 - 2) Seksi Perlindungan dan Dokumen Kependudukan.
 - 3) Seksi Manajemen Kependudukan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam DINAS PEKERJAAN UMUM Paragraf 1 Kedudukan Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 24 di atas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program di bidang pekerjaan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan di bidang pekerjaan umum;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisai Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga.
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - 3) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya.
 - 1) Seksi Bangunan.
 - 2) Seksi Perumahan.
 - 3) Seksi Pengelolaan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih.
 - e. Bidang Pengairan.
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan.
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan.
 - 3) Seksi Pengairan Pedesaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Paragraf 1 Kedudukan Pasal 27

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 28

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 28 di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 1) Seksi Bina Usaha Koperasi dan Simpan Pinjam.
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Perizinan.
 - 3) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Bidang Perindustrian.
 - 1) Seksi Bimbingan Sarana.
 - 2) Seksi Bimbingan Usaha Produksi.
 - e. Bidang Perdagangan.
 - 1) Seksi Usaha Perdagangan.
 - 2) Seksi Metereologi dan Perlindungan Konsumen.
 - 3) Seksi Distribusi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaiman pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan DINAS PERTANIAN Paragraf 1 Kedudukan Pasal 31

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 32

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 32 di atas, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan;
- b. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan.
 - 1) Seksi Produksi Hortikultura.
 - 2) Seksi Produksi Padi dan Palawija.
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Peternakan.
 - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak Non Ruminansia.
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan.
 - 3) Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak Ruminansia.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana.
 - 1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air.
 - 2) Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
 - 3) Seksi Sarana Produksi.
 - f. Bidang Perkebunan.
 - 1) Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan Rakyat.
 - 2) Seksi Pengembangan Perkebunan Rakyat.
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 35

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 36

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 36 di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pengawasan.
 - 1) Seksi Perikanan Tangkap.
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
 - 3) Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Budidaya dan Perairan Umum.
 - 1) Seksi Budidaya Air Tawar.
 - 2) Seksi Air Payau dan Laut.
 - 3) Seksi Perairan Umum.

- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 1) Seksi Pengolahan.
 - 2) Seksi Pemasaran.
 - 3) Seksi Perizinan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh DINAS KEHUTANAN DAN ESDM Paragraf 1 Kedudukan Pasal 39

Dinas Kehutanan dan ESDM merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 40

Dinas Kehutanan dan ESDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 40 di atas, Dinas Kehutanan dan ESDM menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembinaan teknis di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan ESDM, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Kehutanan.
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan.
 - 2) Seksi Produksi dan Tertib Peredaran Hasil Hutan.
 - 3) Seksi Perizinan dan Pembinaan Hutan.
- d. Bidang Keamanan Hutan.
 - 1) Seksi Perlindungan Hutan.
 - 2) Seksi Polisi Hutan dan Perundang-Undangan.
 - 3) Seksi Sarana Penyuluhan.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.
 - 1) Seksi Bina Pengusahaan Migas dan Ketenagalistrikan.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Listrik dan Konversi Energi.
 - 3) Seksi Pengembangan Energi.
- f. Bidang Pertambangan Umum.
 - 1) Seksi Bina Pengusahaan Pertambangan.
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengawasan.
 - 3) Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan dan Bina Geologi.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Paragraf 1 Kedudukan Pasal 43

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 44

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 44 di atas, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah:
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan.
 - 1) Seksi Pajak dan Retribusi.
 - 2) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain.
 - 3) Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Anggaran.
 - 1) Seksi Belanja Pegawai.
 - 2) Seksi Belanja Barang dan Jasa.
 - 3) Seksi Belanja Modal.
 - e. Bidang Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaporan.
 - 1) Seksi Perbendaharaan.
 - 2) Seksi Verifikasi dan Pembukuan.
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
 - 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan.
 - 2) Seksi Pemeliharaan.
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA Paragraf 1 Kedudukan Pasal 47

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 48

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal 48 di atas, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota;
- b. Pembinaan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebersihan.
 - 1) Seksi Kebersihan dan Pengangkutan.
 - 2) Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Retribusi.
 - d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
 - 1) Seksi Pertamanan dan Keindahan.
 - 2) Seksi Pengelolaan Makam.
 - e. Bidang Tata Kota.
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - 2) Seksi Pemetaan dan Penataan.
 - 3) Seksi Perizinan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 51

- (1) Untuk kelancaran tugas pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA Pasal 53

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ESELONERING Pasal 54

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b.
- (2) Sekretaris pada Dinas adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas adalah jabatan eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas adalah jabatan eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPTD adalah jabatan eselon IV b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna Pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna Pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

<u>Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI</u> NIP. 19560601 197903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 09